BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Intensifikasi Pajak

2.1.1.1 Definisi Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak. Mendefinisikan intensifikasi pajak sebagai berikut:

> "Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak".

Menurut Suparmo (2010:2) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Sedangkan menurut Halim (2007:113) definisi intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

> "Intensifikasi adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti".

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Intensifikasi Pajak merupakan cara meningkatkan pendapatan dengan cara memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalian pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek atau subjek pajak yang telah tercatat.

2.1.1.2 Indikator Intensifikasi Pajak

Adapun indikator Intensifikasi Pajak menurut (DJP Nomor SE/06/PJ.9/2001) adalah Penambahan unit-unit pembantu.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008".

Menurut Waluyo (2009 : 23) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan Menurut Siti Resmi (2011 : 75) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak merupakan objek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak.

2.1.2.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Adapun indikator Jumlah Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2011:75) adalah Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut John Hutagaol (2007:325) yang dimaksud dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Adapun definisi Pajak Penghasilan menurut Judisseno (2010:52) :

> "Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebgaai suatu kewajiban yang harus dilakukannya".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:135) definisi Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui administrasi perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;93) adalah Perbandingan antara Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. (Siti Resmi, 2003:2).

Sedangkan menurut Supramono (2010:2), bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak".

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

> "Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak".

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vergina dan Ratna Juwita (2013) yang menyatakan bahwa "Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi". Serta penelitian yang dilakukan oleh Selvia dan Abriandi (2015) dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa "Hasil implementasi program intensifikasi pajak yang juga cukup baik yang dapat dilihat dari kenaikan pencapaian target penerimaan pajak". Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Maya Safira Dewi dan Mirza Maulida (2012) yang menyatakan bahwa "Hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut menunjukkan

hasil yang kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan penghasilan Orang Pribadi".

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak OP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungakan Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menurut Mohammad Zain (2005 : 30) sebagai berikut:

> "Pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang sangat tinggi".

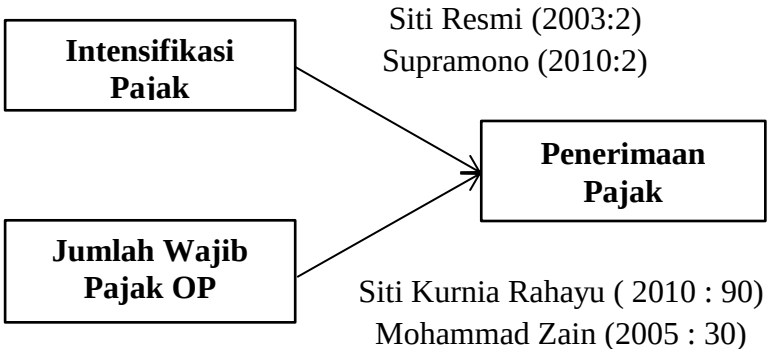
Rochmat Soemito dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010 : 90) mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
b. Perluasan obyek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Teori-teori tersebut diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Yudi Dkk (2014) dalam hasil penelitian mereka menunjukan bahwa "Variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Dkk (2012) yang menyatakan bahwa "Secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Amina

Lainutu (2013) yang menyatakan bahwa "Berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan diperoleh hasil jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21".

Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa intensifikasi pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagi berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Intensifikasi Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H2:Jumlah Wajib Pajak OP Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.